



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Brigjend. Pol. Imam Bachri HP. 100 Telp. 0354-686949 Fax 0354-680484  
KEDIRI

E-mail : [dpukotakediri2013@gmail.com](mailto:dpukotakediri2013@gmail.com) Website : [www.dpu.kedirikota.go.id](http://www.dpu.kedirikota.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI**

**NOMOR : 000.8.3.2/52/419.101/2024**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN PENERBITAN  
REKOMENDASI MENARA OLEH TP3MT**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan Penerbitan Rekomendasi Menara oleh TP3MT dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
- c. PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
- d. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- e. Perda Kota Kediri No. 20/2019 ttg Perubahan atas Perda Kota Kediri No. 8/2013 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- f. Perwali Kota Kediri No. 30 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Perwali Kota Kediri No. 49/2014 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Kediri No. 8/2013 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
- g. Perwali Kota Kediri Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Kediri.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI
- PERTAMA : Standar pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri meliputi ruang lingkup pelayanan administratif.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KEDIRI  
Pada tanggal : 12 Agustus 2024

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA KEDIRI**



**YONO HERYADI, ST, MM.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP . 19751006 200212 1 007**

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Ibu Pj. Walikota Kediri (sebagai laporan)  
2. Kepala Inspektorat Kota Kediri  
3. Kabag Organisasi Kota Kediri  
4. Kabag Hukum Pemkot Kediri
-

**Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Kediri**

**Nomor : 000.8.3.2/52/419.101/2024**

**Tanggal : 12 Agustus 2024**

**A. PENDAHULUAN**

Pengajuan rekomendasi pembangunan Menara Telekomunikasi merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebelum membangun dan mengoperasikan menara tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan menara telekomunikasi dibangun pada tempat yang sesuai dengan peruntukannya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Menara oleh TP3MT

<b>NO.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>1.</b>	<b>Persyaratan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fotocopy KTP</li><li>2. Surat Permohonan Rekomendasi</li><li>3. Siteplan menara komunikasi</li><li>4. Copy Akta Pendirian Perusahaan</li><li>5. Dokumen lainnya yang diperlukan</li></ol>
<b>2.</b>	<b>Sistem, mekanisme, dan prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Permohonan Pembangunan Menara Telekomunikasi ke DPMPTSP</li><li>2. DPMPTSP mengirimkan surat kepada DPUPR beserta dengan berkas permohonan</li><li>3. Sekretariat (petugas pencatatan surat) menerima dan Mencatat surat Permohonan dari DPMPTSP</li><li>4. Sekretariat (petugas pencatatan surat) menyerahkan surat masuk kepada Sekretaris Dinas untuk diparaf kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas</li><li>5. Kepala Dinas menerima berkas permohonan, menelaah, dan mendisposisi ke Kabid Tata Ruang untuk ditindak lanjuti</li><li>6. Kabid Tata Ruang menjadwalkan survey lokasi bersama TP3MT dan pemohon</li><li>7. TP3MT dan pemohon melaksanakan rapat dan dilanjutkan survey lokasi</li><li>8. TP3MT melaksanakan rapat tentang hasil survey dan menyusun dan menandatangani berita acara diserahkan ke Kepala Dinas PUPR untuk ditanda tangani</li><li>9. Kepala Dinas mendandatangani berita acara dan diserahkan kepada Kabid Tata Ruang</li><li>10. Petugas pencatatan surat menuliskan tanggal dan nomor berita acara serta memberikan stempel pengesahan untuk selanjutnya dikembalikan ke Kabid Tata Ruang</li><li>11. Kabid mengirimkan hasil laporan rapat, berita acara, dan mengembalikan berkas permohonan ke DPMPTSP</li></ol>
<b>3.</b>	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	7 (tujuh) hari kerja
<b>4.</b>	<b>Biaya/tarif</b>	Rp 0,-

<b>5.</b>	<b>Produk pelayanan</b>	Hasil laporan rapat dan Berita acara
<b>6.</b>	<b>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan</b>	Pengaduan, saran masukan dan keluhan dapat disampaikan dengan mengirimkan surat ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri atau melalui aplikasi Suara Warga Kota Kediri (SURGA)
<b>7.</b>	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PP No. 52/2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi</li> <li>2. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>3. Perda Kota Kediri No. 20/2019 ttg Perubahan atas Perda Kota Kediri No. 8/2013 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</li> <li>4. Perwali Kota Kediri No. 30 Tahun 2016 ttg Perubahan atas Perwali Kota Kediri No. 49/2014 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Kediri No. 8/2013 ttg Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</li> <li>5. Perwali Kota Kediri Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Kediri.</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja kursi pelayanan</li> <li>2. ATK</li> <li>3. Komputer dan printer</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Kompetensi pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai kemampuan pengolahan berkas/data</li> <li>2. Memahami prosedur survey lokasi</li> <li>3. Mampu mengoperasikan Komputer</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Pengawasan internal</b>	Pengajuan penerbitan rekomendasi menara diawasi langsung oleh kepala bidang dalam prosesnya
<b>11.</b>	<b>Jumlah pelaksana</b>	<p>3 (tiga) orang staf  1 (satu) orang Kepala Bidang</p>
<b>12.</b>	<b>Jaminan pelayanan</b>	<p>Kegiatan pengajuan pelayanan Penerbitan Rekomendasi Menara oleh TP3MT dilaksanakan secara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertib</li> <li>2. Transparan</li> <li>3. Tidak dipungut biaya</li> </ol>
<b>13.</b>	<b>Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan</b>	Kegiatan pengajuan pelayanan Penerbitan Rekomendasi Menara oleh TP3MT dilaksanakan secara akuntabel

<b>14.</b>	<b>Evaluasi kinerja Pelaksana</b>	Kegiatan pengajuan pelayanan Penerbitan Rekomendasi Menara oleh TP3MT dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan
------------	---	---

Ditetapkan di : KEDIRI  
Pada tanggal : 12 Agustus 2024

**Plt. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
DAN PENATAAN RUANG  
KOTA KEDIRI**



**YONO HERYADI, ST, MM.**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP . 19751006 200212 1 007**